PEMKOT AMBON KEJAR PAD DARI RETRIBUSI PARKIR



Sumber gambar: https://www.kompas.com/

Ada 35 titik parkir yang akan segera dilelang kepada pihak ketiga untuk Tahun 2025 nanti. "Kawasan parkir akan dievaluasi, mengingat beberapa titik tidak lagi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan, Yan Dominggus Suitella di Ambon kemarin. Dikatakan sejauh ini banyak pembayaran parkiran yang masih menggunakan sistem manual sedangkan hanya tiga titik yang penarikan retribusi menggunakan sistem digital. "Saya harap untuk kedepannya seluruh titik menerapkan sistem digital, sehingga ketika parkir masyarakat cukup melakukan pemindaian dari aplikasi atau uang elektronik dan saldo langsung terpotong," terangnya.

Guna mewujudkan parkir dengan sistem digital, Dinas Perhubungan Kota Ambon telah mendapat lagi penambahan peralatan dari PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut)¹. "Kita sudah menerima 26 unit peralatan parkir digital dari PT Bank Maluku Malut, ujarnya. Untuk 35 titik parkir, Ia mengaku setelah lelang parkir rampung, Dinas Perhubungan akan menerima penyetoran dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama, agar target PAD dari parkir dapat tercapai. Dengan penerapan pembayaran parkir dengan sistem digital Ia berharap dapat meningkatkan PAD. "Saya harap, penerapan sistem parkir digital akan meningkatkan target PAD melalui retribusi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Saat ini juga, Dinas Perhubungan sedang melakukan sosialisasi kawasan tertib parkir pada dua ruas jalan untuk menciptakan ketertiban di jalan raya. "Kawasan tertib parkir yang telah

¹ PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ("Perseroan") didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 3 tanggal 25 Oktober 1961 sebagaimana diubah dengan Akta No. 8 tanggal 23 Juni 1962, keduanya dibuat dihadapan Mr. Chr. Soplanit, Notaris di Ambon. Sumber: (diakses: 12 Desember 2024)

ditetapkan di jalan AY. Patty dan Slamet Riyadi agar masyarakat mengingat kembali serta mematuhi rambu dan tertib parkir dan lalu lintas yang sudah mulai dilupakan. Ia menambahkan, kawasan tertib parkir dan lalu lintas ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Ambon. Untuk diketahui, sampai saat ini Jalan Ay. Patty, A.M Sangadji dan Jalan Diponegoro sudah memberlakukan parkir progresif.

Kadis Perhubungan juga menyebutkan, pada awal tahun ini target PAD yg harus tercapai adalah 8,5 persen. Namun per 01 September terjadi perubahan, lantaran salah satu kawasan yang mendatangkan pemasukan, yakni Pasar Mardika tidak lagi dioperasikan. "Sehingga kita ada revisi pencapaian target yang semula 8,5 persen menjadi 6,3 persen. Terealisasi sampai dengan bulan ini sebesar 5,7 persen, sehingga saya optimis kemungkinan sampai dengan 31 Desember bisa tercapai," ujarnya. Menurutnya, pengambilan pajak retribusi ini sesuai dengan nomenklatur retribusi parkir di tepi jalan, sehingga semua kendaraan yang parkir di tepi jalan umum berkewajiban untuk membayar parkir.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, "Pemkot Ambon Kejar PAD dari Retribusi Parkir", 10 Desember 2024;
- 2. Teropongnews.com, "Suitela Optimis PAD Kota Ambon dari Parkir Capai Target", 09 Desember 2024, dari https://teropongnews.com/2024/12/suitela-optimis-pad-kota-ambon-dari-parkir-capai-target/, diakses pada tanggal 12 Desember 2024;
- 3. Beritabeta.com, "Pemkot Ambon Lelang Pengelolaan 35 Titik Parkir untuk Tahun 2025", 08 Desember 2024, dari https://beritabeta.com/pemkot-ambon-lelang-pengelolaan-35-titik-parkir-untuk-tahun-2025, diakses pada tanggal 12 Desember 2024;
- 4. Antara Maluku, "Dishub Ambon lelang pengelolaan parkir pada 35 titik parkir di 2025", 07 Desember 2024, dari https://ambon.antaranews.com/berita/243592/dishub-ambon-lelang-pengelolaan-parkir-pada-35-titik-parkir-di-2025, diakses pada tanggal 12 Desember 2024; dan
- 5. Pemkot Ambon, "Kadishub Optimis PAD Parkir Capai Target" 06 Desember 2024, dari https://ambon.go.id/kadishub-optimis-pad-parkir-capai-target/, diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu sumber retribusi daerah adalah parkir. Sementara Pasal 1 Angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendefinisikan jasa parkir sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir Valet). Jasa parkir merupakan jenis pelayanan yang merupakan objek dari Retribusi Jasa Umum.